

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dihasilkan peneliti mengenai masalah-masalah diatas seperti berikut:

1. Tidak mempunya isteri untuk memenuhi kewajibannya kepada sang suami dapat dikatakan sebagai Nusyuz yakni tidak mempunyaseorang isteri dalam melayani atau taat kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan, dan pembangkangan ini telah menonjol.Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangny dan membencinya” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 4: 24). Dalam perihal istri tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada suami karena pekerjaan yang mengharuskan dirinya berpergian keluar daerah karena tugas, Pengadilan Agama Kota Gorontalo memberikan izin poligami kepada suami karena salah satu syarat poligami adalah adanya persetujuan sang isteri, dan dalam putusan tersebut isteri pertama menyatakan rela dan mengikhlaskan suami untuk menikah kembali dengan isteri keduanya. Kemudian dalam perihal isteri yang menolak untuk ikut pindah bersama suaminya ke lokasi tempat ia mutasi sudah menjadi suatu pelanggaran hak suami untuk dapat hidup satu atap dengan isteri dan anak-anaknya, terlebih karena pemutasian merupakan masalah pekerjaan seorang

suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan memberi nafkah kepada isteri-dan juga anak-anaknya. Mengenai isteri yang menolak menambah keturunan, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam meminta untuk memperhatikan hak suami yang harus dipenuhi isterinya karena suami adalah Surga dan Neraka bagi isteri. Apabila isteri taat kepada suami, maka ia akan masuk Surga, tetapi jika ia mengabaikan hak suami, tidak taat kepada suami, maka dapat menyebabkan isteri terjatuh ke dalam jurang Neraka. Nasalullaahas salaamah wal ‘aafiyah. Bahkan, dalam masalah berhubungan suami isteri pun, jika sang isteri menolak ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat oleh Malaikat, sebagaimana Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk jima’/bersetubuh) dan si isteri menolaknya [sehingga (membuat) suaminya murka], maka si isteri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh.”

2. Dampak hukum terhadap perkawinan poligami tentu saja terhadap harta bersama suami dengan isteri pertamanya. Pada contoh kasus masalah diatas, sudah dipastikan bahwa isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dikumpulkan suami dan isteri pertamanya selama pernikahan. Mengenai poligami karena isteri menolak untuk ikut pindah bersama suami ke lokasi mutasi padahal suami sudah mengajaknya untuk ikut pindah berkali-kali, itu sudah bertentangan dengan pasal 106. Dan poligami yang dilakukan suami

secara agama, tidak secara sah menurut hukum, menyebabkan permasalahan pada sang anak. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memungkinkan anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologinya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan asal-usul dari orang tua si anak yang lahir diluar perkawinan maka dilaksanakan tes DNA.

5.2 Saran

Mengenai poligami yang dilakukan karena ketidakmampuan isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, seharusnya dapat dicegah dengan melihat kembali tujuan utama sebuah pernikahan.

Alangkah baiknya jika sebelum perempuan menikah, sudah dipikirkan apakah ia siap akan semua hal yang terjadi di masa depan karena tugas utama dari seorang isteri adalah menjadi seseorang yang lebih baik untuk suami dan juga anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung. Penerbit Alumni.

Ali, Zainudin. 2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Anshar, MK. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Bambang Daru, Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Bambang, Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Bambang, Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung. Rajawali Pers

Chandra, Sabtia Irawan. Monogami Atau Poligami.

Dedi Ismatullah dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Jamaludin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe. Unimal Press

Moch, Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

Mukti Fajar. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar,.

Rianto, Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.

Siti Alfisyahrin, Lasori. 2016. *Perkawinan Campuran & Harta Bersama*. Gorontalo. Ideas Publishing.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

B. Sumber Jurnal:

Ardhian, Reza Fitra dkk. 2015. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama",

Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jawa Tengah.
Jawa Tengah

Din, Mohd.Dkk. 2017. “*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*”, Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Vol VIII. No. 1.hlm. 6-7.

Hermanto, Hermanto. 2015. “*Islam, Poligami dan Perlindungan Perempuan*”, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung. Vol. 9.Nomor 1.Hlm.167-168.

Imanullah, Rijal. 2016. “*Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia*”. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XV. No. 1.hlm. 114-115.

Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 413.

Triani, Diah. Dkk. 2015. “*Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)*”.Jurnal Kultur Demokrasi Vol. 3.No. 6.hlm. 1-2.

C. Sumber Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Sumber Website:

Ammi Nur Baitz, “Wanita Shalih”, <https://wanitashalihah.com>. (diakses pada 22 April 2019, pukul 13:59)

Eka Intan Putri, “Dampak Hukum dan Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri”, <https://www.senayanpost.com/dampak-hukum-dan-kedudukan-anak-dalam-nikah-siri/>. (Diakses pada 31 Mei 2019, pukul 17:03)